BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/ 950 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWIBA FM SEBAGAI PENERIMA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca :
1. Berita Acara Tim Evaluasi Dana Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar atas Usulan Permohonan Bantuan Hibah Berupa Uang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Juni 2020;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karanganyar Perihal Hasil Evaluasi dan Penelitian Proposal Permohonan Dana Hibah tanggal 9 Juni 2020;
3. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar perihal Pertimbangan Permohonan Dana Hibah LPPL Radio Publik Swiba FM Karanganyar Tahun Anggaran Perubahan 2020 tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk mendukung dan memajukan program Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba FM di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 perlu menetapkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba FM sebagai penerima hibah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba FM sebagai Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagai Penerima Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika berupa dana sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai kewajiban melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai kewajiban :

a. melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana Hibah sesuai dengan perjanjian Hibah;
b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
c. menandatangani Pakta Integritas;
d. membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :
1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD;
4. Kepala DISKOMINFO; dan
5. Kepala Bagian Hukum SETDA.